

PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN



**(Studi Kasus Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Penerima
Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan
Tahun 2012)**

SKRIPSI



PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
KLAS K 4-2012 09 PI	No. REG : 4.2012/PI/09
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

SUMARIYANTO WANSCA

E04208023

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2012

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah melalui APBD maupun APBN telah memberikan program yang ditujukan untuk rakyat miskin. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan antara lain pemberian BLT, PNPB, Program keluarga harapan, dan dalam bidang kesehatan adalah Jamkesmas.

Maka prioritas terhadap pengguna Jamkesmas adalah langkah tepat dalam mewujudkan Indonesia sehat. Diharapkan Jamkesmas dapat mendorong kesadaran masyarakat akan arti penting kesehatan dan kesadaran untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Program Jamkesmas ini menginginkan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Karena banyak yang mengatakan bahwa “orang miskin dilarang sakit”. Hal itu disebabkan biaya obat dan perawatan di rumah sakit sangat tinggi. Sehingga tidak mampu dijangkau oleh rakyat miskin. Ironisnya, tidak jarang para pasien termasuk yang tergolong miskin sering jadi obyek permainan. Mereka tidak jarang dihambat bahkan sering digiring ke rumah sakit swasta. Sehingga sudah bisa dibuktikan bahwa implementasi program pelayanan kesehatan akhir-akhir ini dirasakan kurang bagus. Untuk itu perlu adanya pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) atau Jamkesmas, sehingga masyarakat miskin dan tidak mampu didata oleh

Dengan memperoleh penghargaan tersebut bisa dipastikan bahwa pelayanan di RSUD Dr. Soegiri Lamongan telah memperoleh jaminan atau pengakuan dimata internasional, sehingga pengguna layanan tidak perlu lagi untuk meragukan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun kondisi semacam ini perlu dibuktikan secara langsung dalam implementasi penerapannya, apakah dalam mendapatkan penghargaan memang betul-betul atas jerih payah penerapan manajemen kualitas pelayanan yang bagus atau hanya sekedar penghargaan belaka tanpa diikuti mutu pelayanan yang baik.

Berawal dari kondisi tersebut diatas, peneliti mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan berfokus pada pelayanan kesehatan bagi penerima Jamkesmas pasien rawat inap perlu di teliti sehingga peneliti mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan kepada penerima Jamkesmas tersebut, apakah sudah memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dalam hal ini dikhususkan pada masyarakat miskin atau dalam masyarakat yang dalam artian kurang mampu.

Oleh karena itu peneliti mengangkat tema penelitian Pelayanan Publik bidang Kesehatan dalam hal ini dari prespektif pasien Jamkesmas di unit pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan.

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian tentang studi kebijakan pemerintah terkait dengan pembahasan pelayanan publik dalam pelayanan kesehatan. Serta memperkaya varian, alternatif dan rujukan sebagai khasanah referensi di masa yang akan datang terhadap pelayanan publik. Selain itu, dapat juga sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi kepada masyarakat, pihak-pihak terkait pelaksana program jamkesmas di RSUD Dr. Soegiri Lamongan, agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan jamkesmas agar berjalan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran.

E. Penegasan Judul

Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini, penulis mengambil judul PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN (Studi kasus Kualitas Pelayanan kesehatan bagi Penerima Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan Tahun 2012) Adapun beberapa konsep judul yang perlu kita cermati supaya tidak terjadi kerancuan dari judul diatas adalah:

Pelayanan Publik: pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu instansi, lembaga, organisasi sesuai dengan aturan pokok dan aturan yang telah ditetapkan. Atau juga bisa dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan sistem, prosedur dan metode tertentu untuk memenuhi kebutuhan publik, atau juga bisa di definisikan sebagai segala

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang di laksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melayani kebutuhan pelanggan.

Pelayanan Kesehatan: Setiap usaha yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan memelihara kesehatan tersebut dengan mencegah dan mengobati penyakit.

Program Jamkesmas: Program asuransi kesehatan keluarga miskin yang diberikan bagi keluarga yang kurang mampu (dikategorikan miskin) untuk menjalani perawatan kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit Pemerintah dengan adanya keringanan.

Pelayanan Rawat Inap: Pelayanan kesehatan yang diberika kepada penderita untuk melakukan pemulihan kesehatan dimana penderita harus menginap di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif sehingga penderita mengalami kesembuhan.

Kualitas: adalah kesesuaian yang diberikan dan sesuai dengan keinginan para konsumen.

Kualitas pelayanan: Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan layanan yang baik.

Kualitas pelayanan publik: Kesesuaian yang diberikan oleh para pejabat publik dalam proses pelayanan dengan keinginan dari para konsumen.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan: adalah Suatu pelayanan publik yang diberikaan kepada pelanggan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menunjang suatu kualitas pelayanan.

satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui

3. Penyesuaian berkelanjutan dari pemilihan informan yaitu pada mulanya setiap informan dapat sama kegunaannya. Namun sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, ternyata bahwa informan dipilih atas dasar fokus penelitian
4. Pemilihan terakhir jika sudah terjadi pengulangan yaitu pada pemilihan informan secara bertujuan seperti ini jumlah informan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka pencarian informan dapat diakhiri. Jadi jika sudah mulai terjadi pengulangan informasi maka pemilihan informan sudah harus dihentikan.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih pertama atau *key informan* adalah Isti sebagai staf bagian penunjang pelayanan RSUD yang merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian berkembang dengan menggunakan teknik *snowball*, dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka penggalan data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas dasar rujukan atau rekomendasi dari *key informan*. Selanjutnya penentuan informan yang mewakili pengguna layanan dilakukan dengan *accidental sampling* yaitu penarikan sampel

- a. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
- b. Peserta Program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayari oleh Pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa.
- c. Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi :
 - 1) Masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota mengacu pada:
 - a) Data masyarakat miskin sesuai dengan data BPS 2008 dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang telah lengkap dengan nama dan alamat yang jelas (*by name by address*).
 - b) Sisa kuota: total kuota dikurangi data BPS 2008 untuk kabupaten/kota setempat yang ditetapkan sendiri oleh kabupaten/kota setempat lengkap dengan nama dan alamat (*by name by address*) yang jelas
 - 2) Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas.
 - 3) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas.
 - 4) Masyarakat miskin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana Pasca Tanggap Darurat. Tata laksana pelayanan diatur dengan petunjuk teknis (juknis) tersendiri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.

- 5) Ibu hamil dan melahirkan serta bayi yang dilahirkan (sampai umur 28 hari) yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Tata laksana pelayanan mengacu pada Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
- d. Apabila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam keputusan Bupati/Walikota maka jaminan kesehatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah seyogyanya mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan Jamkesmas.
 - e. Peserta Jamkesmas ada yang memiliki kartu sebagai identitas peserta dan ada yang tidak memiliki kartu.
 - 1) Peserta yang memiliki kartu adalah peserta sesuai Surat Keputusan Bupati/Walikota.
 - 2) Peserta yang tidak memiliki kartu terdiri dari:

- a) Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta penghuni panti sosial pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.
- b) Penghuni Lapas dan Rutan pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan rekomendasi dari Kepala Lapas/Rutan.
- c) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memiliki kartu Jamkesmas pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu PKH.
- d) Bayi dan anak yang lahir dari pasangan (suami dan istri) peserta Jamkesmas setelah terbitnya SK Bupati/Walikota, dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/ Pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesmas orang tua dan Kartu Keluarga orangtuanya. Bayi yang lahir dari pasangan yang hanya salah satunya memiliki kartu jamkesmas tidak dijamin dalam program ini.
- e) Korban bencana pasca tanggap darurat, kepesertaannya berdasarkan keputusan Bupati/Walikota setempat sejak tanggap darurat dinyatakan selesai dan berlaku selama satu tahun.
- f) Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan yaitu: ibu hamil, ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru lahir.

masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan telah mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Dasar hukum penyelenggaraan program Jamkesmas adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Jika mencermati peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program Jamkesmas telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Menkes memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan negara di bidang kesehatan, dan pengelolaan keuangan tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Negara menggunakan dana yang berasal dari APBN untuk membayar premi peserta. Jika melihat sejarahnya asuransi dapat dipakai pemerintah suatu negara untuk memberikan jaminan sosial (social security) bagi rakyatnya. Pemerintah berperan sebagai penanggung anggota masyarakat, dan anggota masyarakat berkedudukan sebagai tertanggung. Anggota masyarakat diwajibkan membayar iuran yang berfungsi sebagai premi. Dalam program Jamkesmas tersebut, peserta yang merupakan penduduk miskin dan hampir miskin dibayarkan

E. Program Jamkesmas di RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah menjadi fokus utama pemerintah sebagai pihak penyelenggaran, demikian juga pada masyarakat, tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran warga Negara memiliki hak untuk dilayani, sedangkan kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.

Salah satu contoh pelayanan publik adalah pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan ini ada beberapa program khusus, yakni program jamkesmas. Program ini merupakan gambaran atas besarnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan, dalam hal ini khususnya pelayanan kesehatan bagi pasien penerima jamkesmas. Hal tersebut dilihat dari beberapa kasus yang selama ini banyak mengatakan bahwa adanya diskriminasi terhadap pasien penerima jamkesmas. Sehingga hal itu menyebabkan pengguna layanan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara layanan.

Padahal secara operasional, pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah propinsi, kabupaten atau kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta mengacu pada prinsip-prinsip seperti dana amanat dan nirlaba

yang diambil untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Lamongan mampu menganalisa secara umum pelayanan seperti apa yang diberikan kepada pengguna layanan. indikatornya adalah:

1. *Tangibles* (bukti fisik), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, peralatan atau perlengkapan, sumberdaya manusia, dan materi komunikasi perusahaan
 - a. fasilitas fisik, sarana dan prasarana seperti kondisi rumah sakit, fasilitas alat-alat penunjang pemeriksaan seperti foto rongent, USG, CT SCAN, fasilitas ruang rawat inap, dan ruang tunggu.
 - b. pandangan pengguna layanan khususnya pasien rawat inap
2. *Responsiveness* (daya tanggap), berkenaan dengan ketersediaan dan kemampuan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertama kali.
 - a. tanggapan petugas saat menerima keluhan dari pengguna layanan atau pasien
 - b. kecepatan petugas dalam menanggapi keluhan dari pengguna layanan.
3. *Realibility* (Tanggung Jawab)
 - a. Kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan dengan akurat, tanggungjawab dalam melayani pasien.
 - b. Kedisiplinan petugas saat jam kerja.
4. *Assurance* (Jaminan) yaitu jaminan bahwa setiap petugas pelayanan memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa pelayanan yang prima.

- a. Jumlah staf pelaksana yang dimiliki RSUD Dr. Soegiri Lamongan
- b. Keahlian dan Kemampuan atau kompetensi staf


Sedangkan untuk mengetahui standar pelayanan dapat dilihat dengan *visite* dokter, standar obat dan standar kamar pada pasien jamkesmas, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dilihat dari Faktor organisasi atau birokrasi, Faktor disposisi, Faktor kemampuan petugas, dan Faktor aturan.

A. Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Jamkesmas di RSUD Dr. Soegiri Lamongan

Berbicara mengenai kualitas pelayanan adalah sesuatu yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, dimana satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien serta dipihak lain termasuk tata penyelenggaraan rumah sakit harus sesuai dengan kode etik yang di jalankan.

Untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Lamongan dapat dilihat dari 4 dimensi antara lain, *tangible*, *responsiveness*, *reliability*, dan *assurance*. Kualitas pelayanan mempunyai banyak segi atau multidimensi yaitu kualitas menurut pemakai pelayanan kesehatan (pasien dan keluarganya) dan menurut penyelenggara kesehatan (pihak rumah sakit, dokter, perawat) serta menurut penyandang dana yang membiayai pelayanan kesehatan. Penilaian kualitas pelayanan di RSUD Lamongan kali ini dikhususkan pada pasien jamkesmas dan pihak penyelenggara kesehatan. Penilaian kualitas pelayanan jamkesmas ini lebih obyektif bila dilakukan oleh peserta jamkesmas yang merupakan pasien rawat inap, karena pasien tersebut telah melewati beberapa waktu untuk dapat menilai secara obyektif pelayanan yang diterimanya selama ini.

STRUKTUR ORGANISASI RSUD LAMONGAN



Sp.Rad, dan Dendy Muhono Sp.Rad	radiologi	radiologi	01-2012
Umik Hanik Madiyana	Staf rehabilitasi medik	Mengikuti pelatihan fisioterapi pada nyeri pinggang	Surabaya, 26-01-2012
Anik Kuncoro Sari dan Indah Hera Dilianti	Pelaksana perawatan NICU dan pelaksana perawatan Anggrek	Mengikuti pelatihan neonatal dan ICU	Surabaya, 28-01-2012
Nurchamid, S.Kep.Ns	Waka ruang IRD	Mengikuti pelatihan dan audit keperawatan	Malang, 19-02-2012
Rahayu A. Amd Keb, Dra. Indah Zubaidah, mm. Kes , Dr, Henny H, Sp. OG(K)	Staf Kebidanan (PONEK), Kabag Program dan Kehumasan, Ka SMF Obsgyn	Mengikuti SOGU III	Surabaya, 19-02-2012
Dr. Pudji Umbaran	Dokter umum / QMR RSUD	Mengikuti pelatihan publik audit mutu internal ISO 9001:2008	Jakarta, 17-02-2012
Dra. Endang Sulastri Apt. Mkes	Ka.inst. Farmasi	Peserta semiloka manajemen satu pintu komputerisasi online	Malang, 23-02-2012
Suwaji, AMD. Kep	Ka. Ruang Dahlia	Pelatihan manajemen keperawatan di RS	Jakarta, 07-03-2012
Drg. Zubaidah, drg. Cholidah Ulfi, Drg. Sarwoko	Ka.SMF gigi, Dokter gigi, Dokter gigi	Temu ilmiah nasional ikatan konservasi gigi Indonesia (TINI	05-03-2012

